



# TAMBAHAN

## LEMBARAN NEGARA R.I

No.6334

HUKUM. Hak Cipta. Huruf Braille. Buku Audio. Sarana Lainnya. Fasilitas Akses. Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI AKSES TERHADAP CIPTAAN BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS DALAM MEMBACA DAN MENGGUNAKAN HURUF BRAILLE,  
BUKU AUDIO, DAN SARANA LAINNYA

### I. UMUM

Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta seseorang di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka Pemerintah wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap hasil Ciptaan seseorang.

Pembentukan Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memerintahkan untuk mengatur mekanisme pemberian Fasilitas Akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan, dan keterbatasan dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.

Pemberian Fasilitas Akses kepada penyandang disabilitas, penyandang kerusakan penglihatan, dan keterbatasan dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya dilaksanakan tanpa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial dan menjamin bahwa pemberian tersebut tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian Fasilitas Akses harus diawasi oleh Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Penyandang keterbatasan dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, antara lain, penyandang *cerebral palsy*, disleksia, dan buta huruf.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “secara mandiri” adalah tidak melalui permohonan salinan digital (*soft copy*) kepada Perpustakaan Nasional.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak moral dari pencipta” adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”, misalnya undang-undang mengenai perpustakaan, undang-undang mengenai kesejahteraan sosial, dan undang-undang mengenai organisasi kemasyarakatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Salinan digital (*softcopy*) yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dalam format perangkat lunak pengolah kata (*word*) atau format lainnya yang sejenis.

Ayat (2)

Salinan digital (*softcopy*) dari Perpustakaan Nasional kepada penerima Fasilitas Akses diberikan dalam format perangkat lunak pengolah kata (*word*) atau format lainnya yang sejenis.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.